



PENGADILAN TINGGI BANDUNG

IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA



+6222-87832125

<https://pt-bandung.go.id/>

Jl. Cimuncang No. 21d





KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
NOMOR: W11.U/28A/OT.01.3/1/2025**

TENTANG

**TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bandung untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bandung berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tentang Penetapan Indikator kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tinggi Bandung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/1/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :: **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG.**

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- KEDUA** : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Bandung agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang Valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- KETIGA** : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bandung dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 06 Januari 2025


Dr. MOH EKA KARTIKA EM, S.H., M.HUM.

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI di Jakarta.
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta

Lampiran I:
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan
Tinggi Bandung.
Nomor: W11.U/28A/OT.01.3/1/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

**MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
NOMOR: W11.U/28A/OT.01.3/1/2025**

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDUNG
INSTANSI : MAHKAMAH AGUNG RI

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	1. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu; Perkara: - Pidana - Tipikor - Perdata	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p align="center">JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU</p> <p align="center">----- X 100%</p> <p align="center">JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN</p> </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SE KMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang di putus dan diminutasi pada tahun 	Panitera	E-Cakra(elektronik Capaian Kinerja),Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Khusus untuk perkara Tipikor Penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah Perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		
		<p>2. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi; Perkara: - Pidana - Tipikor - Perdata</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIAJUKAN HUKUM KASASI</p> <p>----- X 100%</p> <p>JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS PADA TAHUN BERJALAN</p> </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. 	Panitera	E-Cakra(elektronik Capaian Kinerja),Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>3. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan pengadilan;</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>INDEX PERSEPSI KEPUASAN STAKEHOLDER</p> </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi Minimal 3,6 denegan nilai konversi internal IKM Index Harus ≥ 	Panitera Dan Sekretaris	Sisuper (Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik),Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu; Perkara: - Pidana - Tipikor - Perdata	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> JUMLAH SALINAN PUTUSAN PERKARA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU ----- X 100% JUMLAH PUTUSAN PERKARA YANG DIPUTUS </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Salinan Putusan Perkara diberikan langsung kepada para pihak. 	Panitera	E-Cakra(elektronik Capaian Kinerja),Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



 KETUA

MOH. EKA KARTIKA E.M.

Lampiran II:
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Pada Pengadilan Tinggi Bandung.
Nomor: W11.U/28A/OT.01.3/1/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

**KAMUS IKU
PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

SASARAN 1 INDIKATOR 1 (Perkara Perdata):

Kamus IKU	
Nama	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat
Definisi	Mengukur penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. Perkara perdata yang tepat waktu pada bulan berjalan memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara.
Formula Perhitungan	$PTW [perdata] = \frac{A}{B} \times 100\%$
	PTW [perdata] = Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu
	A = Jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan tepat waktu
	B = Jumlah perkara perdata yang diputus dan diminutasasi pada tahun Berjalan
Satuan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	e-Cakra (Elektronik Capaian Kinerja), Laporan bulanan, laporan tahunan dan informasi jangka waktu
Periode Pengambian Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambian Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 50% Buruk 50 – 70% Baik >70% Sangat Baik

Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

SASARAN 1 INDIKATOR 1 (Perkara Pidana):

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur penyelesaian Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu. Perkara Pidana yang tepat waktu pada bulan berjalan memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan. Tenggang waktu tersebut
Formula Perhitungan	$PTW [pidana] = \frac{A}{B} \times 100\%$
	PTW [pidana] = Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu
	A = Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan tepat waktu
	B = Jumlah Perkara Pidana yang diputus dan diminutasi pada tahun Berjalan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	e-Cakra (Elektronik Capaian Kinerja), Laporan bulanan, laporan tahunan dan informasi jangka waktu
Periode Pengambiiian Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambiiian Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	<p>< 50% Buruk</p> <p>50 – 70% Baik</p> <p>>70% Sangat Baik</p>
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan putusan Perkara Pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

SASARAN 1 INDIKATOR 1 (Perkara Tipikor):

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Perkara Tipikor yang Diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur penyelesaian Perkara Tipikor yang diselesaikan tepat waktu. Perkara Tipikor yang tepat waktu pada bulan berjalan memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 2 bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutesi perkara
Formula Perhitungan	$PTW [tipikor] = \frac{A}{B} \times 100\%$
	PTW [Tipikor] = Penyelesaian Perkara Tipikor Tepat Waktu
	A = Jumlah Perkara Tipikor yang diselesaikan pada tahun berjalan tepat waktu
	B = Jumlah Perkara Tipikor yang diputus dan diminutasi pada tahun Berjalan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan
Sumber Data	e-Cakra (Elektronik Capaian Kinerja), Laporan bulanan, laporan tahunan dan informasi jangka
Periode Pengambiiian Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambiiian Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 50% Buruk 50 – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan putusan Perkara Tipikor yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu 2. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan

SASARAN 1 INDIKATOR 2

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Definisi	Mengukur jumlah perkara banding yang tidak mengajukan kasasi. Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Kasasi dapat diajukan bila masih merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.
Formula Perhitungan	$TMUHK = \frac{A}{B} \times 100\%$
	TMUHK = Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
	A = Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
	B = Jumlah Perkara yang diselesaikan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	e-Cakra (Elektronik Capaian Kinerja), Laporan bulanan, laporan tahunan dan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPD
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 50% Buruk 50 – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

SASARAN 1 INDIKATOR 3

Kamus IKU	
Nama IKU	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap
Definisi	Mengukur mutu kinerja pelayanan Pengadilan Tinggi dalam memberikan pelayanan publik kepada Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat. Indeks ini didapat dari hasil survey yang dilakukan oleh Kepaniteraan berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Variabel pengukurannya adalah: persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana,

Formula Perhitungan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Satuan Digunakan	Index skala 4 dengan representasi Persentase (sekala 100%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan
Sumber Data	Hasil survey yang dilakukan melalui aplikasi SiSUPER
Periode Pengambiiian Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambiiian Data	Survey
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold / Ambang Kinerja	< 50% Buruk 50 – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 2. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 3. Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu

SASARAN 2 INDIKATOR 1

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
Definisi	Mengukur jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu dengan berpedoman pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara.
Formula Perhitungan	$SDTP[perdata] = \frac{A}{B} \times 100\%$
	SDTP [Perdata] = salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
	A = Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pengadilan pengaju tepat waktu
	B = Jumlah perkara perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
Satuan Digunakan	Persentase (%)

Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian
Sumber Data	e-Cakra (Elektronik Capaian Kinerja), Laporan bulanan, laporan tahunan dan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP
Periode Pengambiiian Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambiiian Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 50% Buruk 50 – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 2. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan

Lampiran III:
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Pada Pengadilan Tinggi Bandung.
Nomor: W11.U/28A/OT.01.3/1/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

ANALISA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) YANG MEMENUHI KRITERIA SMART

Analisa IKU terhadap pemenuhan kriteria SMART, yaitu *Specific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Time Bound* yang diimplementasikan oleh Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana laporan analisa berikut ini:

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagaimana pedoman perumusan IKU dari Kementerian PAN dan RB melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, IKU yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU}}{\text{JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN}} \times 100\%$
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIAJUKAN HUKUM KASASI}}{\text{JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS PADA TAHUN BERJALAN}} \times 100\%$
		Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks Persepsi Kepuasan <i>stakeholder</i>

2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2">JUMLAH SALINAN PUTUSAN PERKARA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>X 100%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JUMLAH PUTUSAN PERKARA YANG DIPUTUS</td> </tr> </table>	JUMLAH SALINAN PUTUSAN PERKARA		YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU		-----	X 100%	JUMLAH PUTUSAN PERKARA YANG DIPUTUS	
JUMLAH SALINAN PUTUSAN PERKARA											
YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU											
-----	X 100%										
JUMLAH PUTUSAN PERKARA YANG DIPUTUS											

B. Analisa IKU terhadap Kriteria SMART

Sebagai tindak lanjut dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana pengukuran capaian kinerja dilaksanakan melalui indikator kinerja utama yang rumusannya oleh Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan IKU, diwajibkan untuk memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Time Bound* (SMART), yaitu:

1. **Specific (Jelas)**

Indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran.

Indikator Kinerja memberikan informasi yang spesifik atau jelas tentang hasil atau capaian kinerja (tidak berdwimakna/ bermakna ganda).

2. **Measurable**

Indikator dalam angka/kuantitatif dapat diukur untuk menentukan kapan dapat dicapai. Sedangkan indikator kualitatif adalah indikator yang bersifat pengamatan deskriptif (pendapat ahli atas suatu kekuatan instansi atau penjelasan mengenai suatu perilaku). Meskipun indikator kuantitatif tidak lebih obyektif, ketepatan angkanya memungkinkan kesepakatan atas data mengenai hasil dan biasanya lebih disukai.

Namun, meskipun indikator kuantitatif yang efektif digunakan, indikator kualitatif dapat mendukung angka dan persentase dengan informasi yang dimiliki yang akan menghidupkan hasil program.

Indikator kinerja yang bersifat kuantitatif akan lebih mudah diukur dibandingkan indikator kinerja yang bersifat kualitatif. Indikator yang bersifat kuantitatif atau dapat dikuatifikasi akan lebih mudah untuk mengumpulkan data, menghitung capaian indikator, mengamati perkembangan dan evaluasinya.

3. **Achievable**

Indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dalam kendali organisasi. Jadi dalam menetapkan suatu indikator kinerja perlu dipikirkan juga bagaimana nanti untuk mengumpulkan data kerjanya, apakah masih dalam kendali instansi pemerintah yang

bersangkutan atau tidak, dan tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator.

4. ***Relevant***

Suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur.

5. ***Time Bond***

Indikator Kinerja yang ditetapkan sebaiknya menggambarkan suatu kinerja yang dicapai dalam (untuk) kurun waktu tertentu.

C. Analisa IKU PT Bandung terhadap Kriteria SMART

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevan</i>	<i>Time Bond</i>
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU</p> <p>-----X 100%</p> <p>JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN</p> </div>	SK Ketua Mahkamah Agung No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, yang mengatur tentang jangka waktu penyelesaian perkara di Pengadilan, sehingga wajib bagi setiap pengadilan untuk mematuhi standar jangka waktu penyelesaian perkara, sesuai dengan tingkatan pengadilan Untuk PT Bandung sebagai	Karena indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data yang tersedia pada aplikasi Case Manajemen Sistem (Sistem Informasi Penelusuran Perkara / SIPP), Dan terhubung dengan aplikasi e-Cakra PT Bandung, maka dapat diukur untuk dapat ditentukan periode Kapan dapat dicapai.	Penyelesaian perkara secara tepat waktu, meski merupakan tuisi utama, sehingga dalam kendali organisasi, sampai saat ini masih menjadi tantangan tersendiri bagi pengadilan dan pemenuhan hak layanan kepada para pihak sudah, Walaupun dibantu melalui CMS, yang dapat memastikan ketersediaan sumber data, kendala dari tingkat kompleksitas yang berbeda di masing-masing jenis	Penyelesaian perkara secara tepat waktu merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan kepastian hukum pada masyarakat khususnya para pihak, sebagaimana diatur oleh SK KMA tentang standar pelayanan dan merupakan rumusan indikator yang diturunkan	Berdasarkan SOP penyelesaian perkara dan system di SIPP, capaian hasil kinerja IKU ini bisa dicapai per 3 (tiga) bulan untuk di pengadilan tingkat banding, 5 bulan di pengadilan tingkat pertama dan 240 hari untuk di Mahkamah Agung, sebagaimana ketentuan

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevan</i>	<i>Time Bond</i>
		<p>pengadilan tingkat banding, jangka waktu penanganan perkara diatur paling lama 3 bulan sejak perkara diterima.</p> <p>Oleh karena itu, indikator ini disebut spesifik karena diatur khusus untuk output di pengadilan tingkat banding.</p>			<p>perkara, membutuhkan strategi tersendiri untuk mewujudkan ketepatan waktu penanganan perkara. Oleh karena itu, indikator ini meski merupakan tantangan organisasi, namun dapat dicapai,</p> <p>dan dalam kendali organisasi.</p>	<p>dari sasaran strategis Mahkamah Agung RI</p>	<p>pada Pedoman Standar pelayanan peradilan.</p>
	<p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIAJUKAN HUKUM KASASI</p> <p style="text-align: center;">----- X 100%</p> <p style="text-align: center;">JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS</p> </div>	<p>Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk melawan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai</p>	<p>Karena indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data yang tersedia pada aplikasi Case Manajemen Sistem (Sistem Informasi Penelusuran</p>	<p>Dari capaian kinerja tahun 2023, yaitu 33,75% total perkara putus di tingkat banding yang mengajukan kasasi, berarti masih banyak putusan tingkat banding yang belum bisa diterima oleh</p>	<p>Untuk menguatkan penerimaan putusan pengadilan, penurunan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum</p>	<p>Karena durasi waktu penyelesaian perkara bisa melewati tahun anggaran, maka pelaporan capaian</p>

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevan</i>	<i>Time Bond</i>
			<p>dengan apa yang diinginkan.</p> <p>Untuk mengukur kinerja pengadilan, dengan semakin sedikit upaya hukum, maka semakin banyak putusan pengadilan yang dapat diterima oleh para pihak/para stakeholder.</p> <p>Oleh karena itu, indikator ini memenuhi kriteria spesifik, karena bersifat khusus untuk pemenuhan kebutuhan layanan di Pengadilan.</p>	<p>Perkara / SIPP) yang terintegrasi dengan SIPP Pengadilan Tingkat Pertama, serta terintegrasi dengan e-Cakra maka dapat diukur untuk dapat ditentukan periode kapan dapat dicapai</p>	<p>para pihak yang berkepentingan. Oleh karenanya, menjadi tantangan bagi Pengadilan Tinggi untuk meningkatkan kinerja, diantaranya melalui kerja sama dengan Balitbang Diklat dengan upaya peningkatan kompetensi para hakim dll serta monitoring hasil putusan atau penguatan yurisprudensi.</p> <p>Oleh karena nya, indikator ini meski merupakan tantangan organisasi, namun dapat dicapai, dan dalam kendali organisasi.</p>	<p>dapat menjadi bagian dari perwujudan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya para</p>	<p>kinerja melalui indikator ini, menggunakan pendekatan jangka waktu penanganan perkara, sehingga akan terdapat catatan berapa perkara dalam status proses/belum bisa dihitung sebagai upaya hukum.</p>

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevan</i>	<i>Time Bond</i>
	Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks Persepsi Kepuasan stakeholder	Indeks kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat/stakeholder yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam menerima layanan dari aparatur penyelenggara membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Keputusan Menteri PAN dan RB No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman	Karena indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui Aplikasi Si Super yang bisa diakses oleh masyarakat melalui website pengadilan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka indikator ini dapat diukur untuk dapat ditentukan periode kapan dapat dicapai.	Indikator ini diwajibkan baik dalam penilaian kinerja oleh unit organisasi maupun oleh Menteri PAN RB sebagai area hasil sebagai sarana untuk mengidentifikasi sejauh mana dampak reformasi pada masyarakat/penikmat layanan publik. merupakan tantangan organisasi, namun dapat dicapai, dan dalam kendali organisasi	Tingkat kepuasan layanan peradilan menjadi jawaban atas terwujudnya kepastian hukum yang terkonfirmasi ke penerima layanan selain atas substansi hukum juga otomatisasi bisnis proses untuk membantu mengelola lamanya waktu layanan dan keperluan	Indikator ini dilakukan dengan bantuan system atau aplikasi yang biasanya dimintakan kepada responden setelah yang bersangkutan menerima layanan dari karena menggunakan aplikasi, survei ini bisa diakses oleh responden kapan saja dan dimana

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa					
			<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevan</i>	<i>Time Bond</i>	
			Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, mewajibkan dan mengatur cara pengukuran kepuasan layanan publik. Karena pengadilan adalah unit penyelenggara layanan publik, maka indikator ini memenuhi kriteria spesifik.				manajemen lainnya	
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{JUMLAH SALINAN PUTUSAN PERKARA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU}}{\text{JUMLAH PUTUSAN PERKARA YANG DIPUTUS}} \times 100\%$	SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, mengatur batas waktu	Karena indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data yang tersedia pada Aplikasi Case Manajemen Sistem (Sistem Informasi Kewajiban Jumlah	Indikator ini merupakan representasi atas kinerja penyampaian salinan putusan yang dianggap memiliki kekuatan hukum sebagai dasar ingkrah atau	Dengan diterimanya Salinan putusan secara tepat waktu, akan meningkatkan efektifitas pengelolaan	penyampaian Salinan putusan ke Pengadilan Pengaju telah diatur batas waktunya, yaitu 14 hari	

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevan</i>	<i>Time Bond</i>
		<p>penyampaian Salinan putusan dan petikan putusan di Pengadilan, Oleh karena itu, indikator ini disebut spesifik karena diatur khusus untuk output di pengadilan.</p>	<p>Penelusuran Perkara / SIPP / eCourt / eBerpadu)</p> <p>Yang terintegrasi den e-Cakra maka dapat diukur untuk dapat ditentukan periode kapan dapat dicapai</p>	<p>eksekusi putusan dan rawan berpotensi adanya pemanfaatan oleh calo perkara. Namun karena bisa dikendalikan oleh internal organisasi dan dibantu by system monev/pelacakan,</p>	<p>manajemen perkara dan meningkatkan manfaat buat penerima layanan/para pihak</p>	<p>kerja sejak putusan diucapkan. Sehingga jika pengiriman dilakukan melebihi dari batas waktu tersebut, dapat mengurangi capaian kinerja pengadilan.</p>	

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari hasil analisa/penjelasan pada tabel analisa di atas, penilaian IKU dengan menggunakan pendekatan kriteria SMART, berdasarkan tuisi Pengadilan Tinggi Bandung, kebijakan/regulasi dan *case management system* (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / *e-Court* / e-Berpadu) serta Terintegrasinya dengan Aplikasi e-Cakra Pengadilan Tinggi Bandung. Dari sifat *specific*, keempat IKU di atas telah memenuhi syarat khusus dan sebagai bentuk pelaksanaan tuisi yang tidak terdapat pada instansi/unit kerja kementerian/lembaga lain.

Demikian juga dengan kriteria lainnya, *measureable*, *achievable*, *relevant* dan *time bound*, keempat IKU tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat tersebut, sebagaimana pada penjelasan pada kolom - kolom di atas.

Oleh karena itu, keempat IKU tersebut bisa dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan kedua sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bandung, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.



PENGADILAN TINGGI BANDUNG